



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 232 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR
OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK TERTENTU
YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan;

b. bahwa penetapan tarif PBB-P2 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat dikenakan pada pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut tidak layak dikenakan pajak karena tidak mencapai NJOP yang telah ditetapkan;

c. bahwa NJOP di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dalam kategori terendah sehingga dapat mempengaruhi penetapan tarif PBB-P2 sehingga perlu menetapkan pajak minimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal yang Wajib Dibayar oleh Wajib Pajak atas Objek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Handwritten signature/initials in blue ink.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem prosedur pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan desa dan Kelurahan Sebagai sektor Perdesaan dan Perkotaan Dalam Pengenaan pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN.



- KESATU : Menetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan di Kabupten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- KEDUA : Penetapan PBB-P2 minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah penetapan terhadap obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat dikenakan pajak karena NJOP tersebut tidak layak dikenakan pajak karena tidak mencapai nilai jual obyek pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan tarif PBB-P2 minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kalender mulai tanggal 4 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*